



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 574/Pid.B/2022/PN.Mtr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gusti Putu Yoga Pariana;
Tempat lahir : MATARAM;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Jalak Putih 6 lingk arum Kel Gili Manuk Kec
Malaya Kab Jemberana;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalakmm Rutan di Mataram sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
5. Hakim PN Mataram sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I Gusti Putu Yoga Pariana** bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam Jabatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 374 KUHP*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **GUSTI PUTU YOGA PARIANA** dengan **pidana penjara selama_4 (empat) tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (Dua puluh dua) Lembar Faktur yang di keluarkan oleh Admin perusahaan PT INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor masing-masing Faktur sbb: 297682,303863, 303871, 304392, 304381, 304564, 304664, 304669, 304886, 304887, 305017, 305036, 305538, 305533, 305599, 305604, 305532, 305521, 305603, 305782, 305827, 306062;
 - 1 (Satu) lembar surat Berita Acara Audit Internal dari PT. Indomarco Adi Prima.
 - 2 (Dua) Lembar Faktur manual yang ditulis tangan oleh I GUSTI PUTU YOGA PARIANA atas nama Toko Yunizara ;
Dikembalikan ke PT. Indomarco Adi Prima.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara **sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut di persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui mohon keringanan hukuman, karena sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa I Gusti Putu Yoga Pariana pada tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Indomarco Adi Prima yang beralamat di Jln. TGH Lopan No. 234 Labuapi Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, **antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau**

Halaman 2 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mulai bekerja di PT. Indomarco Adi Prima sebagai karyawan dengan tugas dan jabatan terdakwa adalah sebagai salesman yang bertugas sebagai Pencari orderan barang dengan cara mendatangi toko toko yang hendak mengorder Barang barang milik PT INDOMARCO ADI PRIMA dan setelah itu terdakwa bertugas untuk melaporkan dan meneruskan hasil orderan yang di dapatkannya ke petugas bagian Adminitrasi faktur dan setelah itu bertugas untuk mengambil uang hasil penjualan barang ke pihak pemesan yang belum dibayar secara lunas atau setatus Kredit (Piutang) dan terdakwa telah bekerja di PT INDOMARCO ADI PRIMA sekitar 1 (Satu) Tahun sesuai dengan surat Perjanjian Kontrak kerja Nomor : 10306/PKWTT/V/2021;
- Bahwa pada saat terdakwa menjalankan tugasnya untuk mengirimkan barang terdakwa menukarkan faktur asli yang dikeluarkan PT. Indomarco Adi Prima dengan Faktur buatannya sendiri seolah-olah Faktur tersebut sudah ditanda tangani oleh pemilik toko, dengan diam-diam terdakwa melakukan penagihan menggunakan Faktur asli yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Adi Prima, Adapun terdakwa menjual barang-barang tersebut secara bertahap yaitu pada tanggal 07 Maret 2022 , tanggal 19 Mei 2022, tanggal 25 Mei 2022, tanggal 27 mei 2022, tanggal 30 mei 2022, tanggal 01 juni 2022, tanggal 02 juni 2022, tanggal 09 juni 2022, tanggal 13 juni 2022, dan pada tanggal 15 juni 2022 namun semua uang hasil penagihan tidak terdakwa setorkan ke PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa ketika saksi Ach. Zainal Abidin yang merupakan Kepala Supervisor sales PT. Indomarco Adi Prima melakukan pengecekan berkala ke bagian Administrasi Faktur dan ditemukan 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor 303871 atas nama Toko Yunizara belum melakukan pembayaran, kemudian saksi Ach Zainal Abidin mendatangi toko Yunizara guna menanyakan alasan belum melakukan pembayaran namun pemilik toko memberitahukan jika ia telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya saksi Ach. Zainal Abidin langsung mengecek ke Beberapa Toko yang namanya tercantum dalam faktur dan setelah dicek, toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang dari PT. Indomarco Prima, setelah itu Pihak perusahaan menyatakannya kepada terdakwa

Halaman 3 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa mengakui perbuatannya dan Pihak Perusahaan melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Indomarco Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 89.254.728,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

Saksi 1. Ach. Zainal Abidin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Supervisor di PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yang bertempat di kantor PT INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamat di Jalan TGH Lopan No 234 Ds Labuapi Kec Labuapi Kab Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang tidak disetorkan ke Pihak PT. Indomarco;
- Bahwa terdakwa mengirimkan laporan palsu atau bohong ke petugas bagian adminitrasi faktur PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa Faktur pengiriman dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengganti Faktur asli dengan Faktur palsu yang dibuat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan setelah Faktur di cetak oleh petugas bagian adminitrasi;
- Bahwa saksi mendatangi pemilik Toko namun pemilik toko memberitahukan jika sudah membayar lunas ke terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta sopir untuk mengantar barang barang yang tidak sesuai ke pihak toko;
- Bahwa Pt. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp 89.254.728 ;

Halaman 4 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut untuk biaya hidup sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Saksi 2. Krisna Efendi, di bawah sumpah di menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin di PT. Idomarco Adi Prima;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yang bertempat di kantor PT INDOMARCO ADI PRIMA yang beralamat di Jalan TGH Lopan No 234 Ds Labuapi Kec Labuapi Kab Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang tidak disetorkan ke Pihak PT. INdomarco;
- Bahwa terdakwa mengirimkan laporan palsu atau bohong ke petugas bagian adminitrasi faktur PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa Faktur pengiriman dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengganti Faktur asli dengan Faktur palsu yang dibuat sendiri;
- Bahwa saksi I Wayan Sukarsa sebagai SPCO melakukan audit;
- Bahwa persentase dari jatuh tempo milik terdakwa bermasalah;
- Bahwa saksi ACH ZAINAL ABIDIN selaku Supervisor melakukan pengecekan terhadap faktur - faktur milik tedakwa;
- Bahwa saksi Ach. Zainal Abidin mngecek ke toko yang ada didalam Faktur;
- Bahwa Toko - toko yang terdata di faktur tidak pernah melakukan pemesanan barang tersebut.
- Bahwa Pt. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian sebesar Rp 89.254.728 ;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Saksi 3. HERIYANSYAH YANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa dirinya merupakan salah satu karyawan di PT INDOMARCO ADI PRIMA yang bertugas di bagian gudang dan telah bekerja di posisi saksi

Halaman 5 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang sekitar 10 (Sepuluh) Tahun dan saksi memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pengecekan jumlah barang yang ada di gudang, menghitung keluar masuk barang ke gudang dan menyiapkan barang sesuai dengan pesanan yang tertuang didalam faktur yang saksi terima dari bagian administrasi kemudian menyerahkan barang - barang yang telah disiapkan tersebut kepada sopir pengantar barang dan barang yang saksi siapkan dan serahkan ke sopir pengantar barang harus sesuai dengan faktur yang saksi terima dari bagian administrasi;

- Bahwa fungsi dari faktur adalah untuk mengetahui barang - barang apa saja yang harus di siapkan oleh bagian gudang, dan bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan apa yang ada di dalam faktur sedangkan isi dari faktur PT INDOMARCO adalah nama Toko / pemilik toko yang melakukan pemesanan, jumlah barang yang di pesan, total harga barang yang di pesan, waktu pemesanan dan nama sales yang memesan barang;
- Bahwa saksi menyerahkan barang dan Faktur kepada sopir yaitu saksi SANG WAYAN namun saat itu saksi tidak melihat tersangka I GUSTI PUTU YOGA PARIANA bersama sopir dan sesuai dengan Faktur barang tersebut sudaah sesuai dengan 22 (Dua Puluh Dua) faktur dan setiap barang - barang yang saksi serahkan pada sopir pengantar barang di lengkapi dengan faktur untuk mengetahui jumlah dan nama toko / pemilik toko penerima barang;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Saksi 4. SANG WAYAN SUTAMA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi telah membawa dan mengantarkan barang-barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA ke Toko - toko pembeli yang ternyata barang - barang tersebut belum dilakukan pembayaran / pelunasan sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemilik barang - barang tersebut adalah pihak PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan dirinya bisa membawa dan mengantar barang - barang tersebut karena saksi bekerja sebagai Sopir dan saat itu saksi di bayar harian oleh pemilik Mobil yang Mobilnya di kontrak oleh pihak PT. INDOMARCO ADI PRIMA mengendarai /menyopiri Mobil untuk

Halaman 6 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan mengantar barang - barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA keToko sesuai alamat tujuan yang ada di Faktur dan saksi bukan termasuk karyawan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan tidak memiliki ikatan kontrak kerja dengan PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan yang memberikan saksi gaji adalah pemilik Mobil yang di kontrak oleh PT. INDOMARCO ADI PRIMA;

- Bahwa tugas pokok saksi adalah menjadi sopir Mobil yang membawa barang - barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan mengantarkannya ke Toko - toko pemesan sesuai Faktur yang saksi terima dari bagian Gudang dan seingat saksi barang - barang yang telah saksi bawa dan antarkan tersebut adalah Mi Instan, Susu kaleng, susu Kotak, susu botol, Sirup, Beras dan Sambel yang semuanya di kemas didalam Dus / Karton;
- Bahwa dirinya mengamnbil barang - barang milik PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut dari Gudang yang ada di kantor PT. INDOMARCO ADI PRIMA dan saat itu dirinya bersama DONI yang merupakan Hilper dan pada sat saksi mengambil / menerima barang - barang tersebut dari bagian Gudang saat itu saksi juga menerima Faktur penjualan barang - barang tersebut dari bagian Gudang dan yang bertugas di bagian Gudang saat itu adalah saksi HERIYANSYAH YANI.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Saksi 5. Wizarah, Spd, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli dan memesan barang-barang dari terdakwa;
- Bahwa saksi memesan barang sesuai dengan faktur / nota pembelian barang ;
- Bahwa saksi memesan melalui terdakwa yang merupakan sales di PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa saksi menerima Faktur dari terdakwa tidak terdapat hari tanggal pemesanan / pengiriman;
- Bahwa nama barang, jumlah dan harga yang diberikan terdakwa semuanya ditulis tangan;
- Bahwa Faktur yang di tunjukkan oleh PT.INDOMARCO ADI PRIMA di cetak dengan printer;

Halaman 7 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melunasi pembayaran ke terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu oleh pegawai PT.INDOMARCO ADI PRIMA belum membyar pelunasan;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Saksi 6 HUSNI HARIANTO Als HUSNI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan sales di PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa saksi sebagai pelanggan tetap ke PT. INDOMARCO ADI PRIMA sebagai pembeli barang barang kebutuhan pokok rumah tangga yang mana saksi membuka usaha jualan dan saksi sudah menjalin kerjasama selama 1 (satu) Tahun lebih dan biasanya saksi langsung didatangi oleh pegawai PT. INDOMARCO ADI PRIMA yaitu seles dan menawarkan barang barang apa saja yang dibutuhkan selanjutnya seles tersebut mencetak order (pesanan) Toko dan setelah lengkap seles tersebut balik kekantor dan besok harinya baru datang barang barang yang dipesan melalui supir yang memuat barang barang pesanan dan saksi menerima nota pesanan dan kerja sama tersebut lanjut berjlaan sema 1 (satu) tahun tidak ada kendala;
- Bahwa pada saat dirinya melihat Faktur / nota yang diperlihatkan oleh pihak Polisi di Polsek Labuapi saksi melihat nota tersebut bahwa tanda tangan saksi dipalsukan dan saksi tidak pernah menerima barang barang yang ada nota yang mana tanda tangan saksi dipalsukan dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut yang memalsukan tanda tangan saksi di nota pemesanan barang barang dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Saksi 7.PANDI PEBRIAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa dirinya merupakan salah satu karyawan dari kantor / perusahaan PT. INDOMARCO ADI PRIMA tersebut yang mana saksi bertugas

Halaman 8 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kasir yang bertugas menerima pembayaran / pelunasan dari para Sales yang melakukan pemesanan / orderan di kantor setelah melakukan penagihan;

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi sebagai kasir bagian pembayaran / pelunasan belum ada menerima pembayaran / pelunasan terkait dengan pemesanan / orderan barang yang di lakukan oleh sales man tersangka I GUSTI PUTU YOGA PARIANA sesuai Faktur / Nota yang di keluarkan oleh Admin faktur;
- Bahwa dirinya mengetahui bahwa tersangka I GUSTI PUTU YOGA PARIANA telah melakukan pemesanan / order barang di kantor namun belum melakukan pembayaran / pelunasan karena saksi di beritahukan oleh supervisor saksi ACH ZAINAL ABIDIN dan saksi Admin kantor saksi KRISNA EFENDI bahwa ada Faktur yang bermasalah yang sampai dengan saat ini belum dilunasi / belum dilakukan pembayaran dan setelah saksi cek ternyata benar Faktur yang di maksudkan tersebut belum pernah dilakukan pelunasan;
- Bahwa sesuai dengan Faktur yang ada harga seluruh barang yang di order oleh tersangka I GUSTI PUTU YOGA PARIANA yaitu Rp. 89.254.728 (Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Saksi 8. Muh. Hasan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan sales di PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan nama toko milikny yang tercantum di Faktur / Nota pembelian PT. Indomarco Adi Prima;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan atau membeli barang-barang dari PT. INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa di Faktur disebutkan memesan barang dengan total harga Rp. 2.398.320;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membawa barang-barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Halaman 9 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didengar keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan pada tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kantor PT. Indomarco Adi Prima yang beralamat di Jln. TGH Lopan No. 234 Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa terdakwa merupakan sales di PT. Indomarco Adi Prima
- Bahwa terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan barang milik PT INDOMARCO ADI PRIMA ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan laporan palsu ke petugas bagian administrasi faktur PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa terdakwa mengganti faktur asli yang dikeluarkan perusahaan dengan Faktur buatannya;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa PT. Indomarco Adi Prima mengalami kerugian Rp 89.254.728;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 22 (Dua puluh dua) Lembar Faktur yang di keluarkan oleh Admin perusahaan PT INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor masing-masing Faktur sbb: 297682,303863, 303871, 304392, 304381, 304564, 304664, 304669, 304886, 304887, 305017, 305036, 305538, 305533, 305599, 305604, 305532, 305521, 305603, 305782, 305827, 306062;
- 1 (Satu) lembar surat Berita Acara Audit Internal dari PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (Dua) Lembar Faktur manual yang ditulis tangan oleh I GUSTI PUTU YOGA PARIANA atas nama Toko Yunizara ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benra terdakwa merupakan karyawan di PT. Indomarco Adi Prima sebagai seles bertempat di Kantor PT. Indomarco Adi Prima yang beralamat di Jln. TGH Lopan No. 234 Labuapi Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar menggunakan uang hasil penjualan barang milik PT Indomarco Adi Prima pada tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 dalam tahun 2022 ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang perusahaan dengan cara tidak menyetor uang hasil penjualan barang barang milik PT INDOMARCO ADI PRIMA dan mengirimkan laporan palsu ke petugas bagian adminitrasi faktur PT INDOMARCO ADI PRIMA;
- Bahwa terdakwa mengganti faktur asli yang dikeluarkan perusahaan dengan Faktur buatannya;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. INdomarco Adi Prima mengalami kerugian Rp 89.254.728;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan Sengaja dan Melawan Hukum ;*
3. *Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan*
4. *yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*
5. *antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*

Halaman 11 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah dewasa dan berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **I Gusti Putu Yoga Pariana** setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan baik, dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "**Dengan Sengaja dan Melawan Hukum**".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa menjalankan tugasnya untuk mengirimkan barang terdakwa menukarkan faktur asli yang dikeluarkan PT. Indomarco Adi Prima dengan sengaja membuat Faktur sendiri seolah-olah Faktur tersebut sudah ditanda tangani oleh pemilik toko, yang kemudian secara diam-diam terdakwa melakukan penagihan menggunakan Faktur asli yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menjual barang-barang tersebut yaitu pada tanggal 07 Maret 2022 , tanggal 19 Mei 2022, tanggal 25 Mei 2022, tanggal 27 mei 2022, tanggal 30 mei 2022, tanggal 01 juni 2022, tanggal 02 juni 2022, tanggal 09 juni 2022, tanggal 13 juni 2022, dan pada tanggal 15 juni 2022 namun semua uang hasil penagihan tidak terdakwa setorkan ke PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT Indomarco Adi Prima ketika saksi Ach. Zainal Abidin yang merupakan Kepala Supervisor sales PT. Indomarco Adi Prima melakukan pengecekan berkala ke bagian Administrasi Faktur ditemukan 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor 303871 atas nama Toko Yunizara belum melakukan pembayaran, setelah dilakukan pengecekan ke toko Yunizara namun pemilik toko memberitahukan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya saksi Ach. Zainal Abidin langsung mengecek ke Beberapa Toko yang namanya tercantum dalam

Halaman 12 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur dan setelah dicek, toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang dari PT. Indomarco Prima;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indomarco Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 89.254.728,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.3. Unsur ***“Memiliki Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan”***.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa menjalankan tugasnya untuk mengirimkan barang terdakwa menukarkan faktur asli yang dikeluarkan PT. Indomarco Adi Prima dengan sengaja membuat Faktur sendiri seolah-olah Faktur tersebut sudah ditanda tangani oleh pemilik toko, yang kemudian secara diam-diam terdakwa melakukan penagihan menggunakan Faktur asli yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menjual barang-barang tersebut yaitu pada tanggal 07 Maret 2022, tanggal 19 Mei 2022, tanggal 25 Mei 2022, tanggal 27 Mei 2022, tanggal 30 Mei 2022, tanggal 01 Juni 2022, tanggal 02 Juni 2022, tanggal 09 Juni 2022, tanggal 13 Juni 2022, dan pada tanggal 15 Juni 2022 namun semua uang hasil penagihan tidak terdakwa setorkan ke PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT Indomarco Adi Prima ketika saksi Ach. Zainal Abidin yang merupakan Kepala Supervisor sales PT. Indomarco Adi Prima melakukan pengecekan berkala ke bagian Administrasi Faktur ditemukan 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor 303871 atas nama Toko Yunizara belum melakukan pembayaran, setelah dilakukan pengecekan ke toko Yunizara namun pemilik toko memberitahukan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya saksi Ach. Zainal Abidin langsung mengecek ke Beberapa Toko yang namanya tercantum dalam faktur dan setelah dicek, toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang dari PT. Indomarco Prima;

Menimbang, bahwa atas penjualan barang barang milik PT. Indomarco Adi Prima terdakwa mengakui telah menggunakan hasil penjualan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya yaitu untuk membayar hutang dan kepkerluann pribadinya ;

Halaman 13 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indomarco Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 89.254.728,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.4. Unsur ***"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai karyawan PT. Indomarco Adi Prima dalam menjalankan tugasnya untuk mengirimkan barang terdakwa menukarkan faktur asli yang dikeluarkan PT. Indomarco Adi Prima dengan sengaja membuat Faktur sendiri seolah-olah Faktur tersebut sudah ditanda tangani oleh pemilik toko, yang kemudian secara diam-diam terdakwa melakukan penagihan menggunakan Faktur asli yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menjual barang-barang tersebut yaitu pada tanggal 07 Maret 2022, tanggal 19 Mei 2022, tanggal 25 Mei 2022, tanggal 27 Mei 2022, tanggal 30 Mei 2022, tanggal 01 Juni 2022, tanggal 02 Juni 2022, tanggal 09 Juni 2022, tanggal 13 Juni 2022, dan pada tanggal 15 Juni 2022 namun semua uang hasil penagihan tidak terdakwa setorkan ke PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT Indomarco Adi Prima ketika saksi Ach. Zainal Abidin yang merupakan Kepala Supervisor sales PT. Indomarco Adi Prima melakukan pengecekan berkala ke bagian Administrasi Faktur ditemukan 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor 303871 atas nama Toko Yunizara belum melakukan pembayaran, setelah dilakukan pengecekan ke toko Yunizara namun pemilik toko memberitahukan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya saksi Ach. Zainal Abidin langsung mengecek ke Beberapa Toko yang namanya tercantum dalam faktur dan setelah dicek, toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang dari PT. Indomarco Prima;

Menimbang, bahwa atas penjualan barang barang milik PT. Indomarco Adi Prima terdakwa mengakui telah menggunakan hasil penjualan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya yaitu untuk membayar hutang dan keperluan pribadinya ;

Halaman 14 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indomarco Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 89.254.728,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.5. Unsur "**antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa sebagai karyawan PT. Indomarco Adi Prima dengan sengaja membuat Faktur sendiri seolah-olah Faktur tersebut sudah ditanda tangani oleh pemilik toko, yang kemudian secara diam-diam terdakwa melakukan penagihan menggunakan Faktur asli yang dikeluarkan oleh PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan barang-barang milik PT. Indomarco Adi Prima yaitu pada tanggal 07 Maret 2022, tanggal 19 Mei 2022, tanggal 25 Mei 2022, tanggal 27 Mei 2022, tanggal 30 Mei 2022, tanggal 01 Juni 2022, tanggal 02 Juni 2022, tanggal 09 Juni 2022, tanggal 13 Juni 2022, dan pada tanggal 15 Juni 2022 namun semua uang hasil penagihan tidak terdakwa setorkan ke PT. Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT Indomarco Adi Prima ketika saksi Ach. Zainal Abidin yang merupakan Kepala Supervisor sales PT. Indomarco Adi Prima melakukan pengecekan berkala ke bagian Administrasi Faktur ditemukan 1 (satu) lembar faktur dengan Nomor 303871 atas nama Toko Yunizara belum melakukan pembayaran, setelah dilakukan pengecekan ke toko Yunizara namun pemilik toko memberitahukan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa, selanjutnya saksi Ach. Zainal Abidin langsung mengecek ke Beberapa Toko yang namanya tercantum dalam faktur dan setelah dicek, toko-toko tersebut tidak pernah melakukan pemesanan barang dari PT. Indomarco Prima;

Menimbang, bahwa atas penjualan barang barang milik PT. Indomarco Adi Prima terdakwa mengakui telah menggunakan hasil penjualan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya yaitu untuk membayar hutang dan keperluan pribadinya ;

Halaman 15 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Indomarco Prima mengalami kerugian sebesar Rp. 89.254.728,- (delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kelima ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP* telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya Terdakwa untuk dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 22 (Dua puluh dua) Lembar Faktur yang di keluarkan oleh Admin perusahaan PT INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor masing-masing Faktur sbb: 297682,303863, 303871, 304392, 304381, 304564, 304664, 304669, 304886, 304887, 305017, 305036, 305538, 305533, 305599, 305604, 305532, 305521, 305603, 305782, 305827, 306062;
- 1 (Satu) lembar surat Berita Acara Audit Internal dari PT. Indomarco Adi Prima.
- 2 (Dua) Lembar Faktur manual yang ditulis tangan oleh I GUSTI PUTU YOGA PARIANA atas nama Toko Yunizara ;

Halaman 16 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu dikembalikan ke PT. Indomarco Adi Prima.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Indomarco Adi Prima ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan *Pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I Gusti Putu Yoga Pariana** telah bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dalam Jabatan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti surat berupa :
 - 22 (Dua puluh dua) Lembar Faktur yang di keluarkan oleh Admin perusahaan PT INDOMARCO ADI PRIMA dengan nomor masing-masing Faktur sbb: 297682,303863, 303871, 304392, 304381, 304564, 304664, 304669, 304886, 304887, 305017, 305036, 305538, 305533, 305599, 305604, 305532, 305521, 305603, 305782, 305827, 306062;
 - 1 (Satu) lembar surat Berita Acara Audit Internal dari PT. Indomarco Adi Prima.
 - 2 (Dua) Lembar Faktur manual yang ditulis tangan oleh I GUSTI PUTU YOGA PARIANA atas nama Toko Yunizara ;

Halaman 17 Putusan No. 574/Pid.B/2022/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan ke PT. Indomarco Adi Prima.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Selasa tanggal 13 Desember 2022** oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H. MH., sebagai Hakim Ketua, CATUR BAYU SULISTIYO, S.H. dan MAHYUDIN IGO, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh I PUTU SURYAWAN, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh YULIA OKTAVIA ADING, SH., selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

CATUR BAYU SULISTIYO, SH.

MUSLIH HARSONO, SH MH.

MAHYUDIN IGO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I PUTU SURYAWAN, SH.